



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarama – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 101/K-LA/PM.05.01/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 11 November 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 289/K.LA-14/PM.05.02/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai

yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 008/TM/PW/Kec-Way Halim/08.01/XI/2020 (terlampir), untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Hasil Pengawasan Model A terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
2	Formulir Registrasi Temuan Model A2 terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Lurah Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 008/TM/PW/Kec-Way Halim/08.01/XI/2020
3	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Darwin Saleh
4	Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 008/TM/PW/Kec-Way Halim/08.01/XI/2020
5	Formulir A.13 Pemberitahuan Status Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Bandar Lampung yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 008/TM/PW/Kec-vvay Halim/08.01/XI/2020
6	Bukti <i>Print Out</i> Profil selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
7	Bukti <i>Print Out</i> Foto Kejadian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
8	Bukti <i>Print Out</i> Berita Media Online lampungnews.co.id tanggal 17 Oktober 2020, yang berjudul Kampanyekan Paslon Walikota, Postingan Kepala Bappeda Bandar Lampung Viral di Medsos